

## Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah

### Abstract

**Meri Piriyanti**

STAI At-Tahdzib  
Rejoagung Ngoro  
Jombang, email:  
meri.piriyanti.hammad@gmail.com

**Background.** *The National Sharia Council (DSN-MUI) Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 on Mudharabah Financing regulates provisions regarding the use of collateral in mudharabah contracts. This issue is significant because, in principle, sharia emphasizes trust between the shahibul maal (capital provider) and the mudharib (entrepreneur), while collateral is viewed as a means of risk mitigation.*

**Aim.** *This study aims to analyze the content of the fatwa, particularly the position of collateral in mudharabah financing, and to assess its relevance and implications for the practice of Islamic financial institutions in Indonesia.*

**Methods.** *The research applies a library research method with a normative-juridical and qualitative approach, examining the text of the fatwa, literature on fiqh muamalah, Islamic banking regulations, as well as practical applications in financial institutions.*

**Results.** *The analysis shows that the DSN-MUI Fatwa allows the use of collateral in mudharabah financing not to cover business losses, but rather as a safeguard in cases of negligence or misuse of funds by the mudharib. This provision aligns with the prudential principle in Islamic finance. However, in practice, the use of collateral sometimes shifts the meaning of mudharabah from a trust-based partnership toward a more transactional nature. Therefore, a balance is required between sharia compliance and the practical needs of financial institutions to ensure that the essence of justice and partnership in mudharabah contracts is preserved.*

**Keywords:** *Fatwa's, Collateral, Murabahah*

### PENGANTAR

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup> Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.<sup>3</sup>

Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet. 2, Yogyakarta: UII Press, 2001, h. 1.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 7

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 12

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi 1, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 1.



Perbankan syariah ini berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Karenanya untuk menjalankan fungsi tersebut, lembaga perbankan syariah meluncurkan bermacam-macam produk, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*.<sup>5</sup>

Untuk masalah pembiayaan *mudharabah* ini, secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Undang-Undang Perbankan Syariah, dalam penjelasan pasal 19.<sup>6</sup> Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak menggunakan jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<sup>7</sup> Ini sesuai dengan aturan mengenai lembaga keuangan syariah, dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000. Dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati.

Dari uraian diatas, melihat luasnya pembahasan mengenai pembiayaan *mudharabah* dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, maka penulis memfokuskan pada apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya keputusan tentang jaminan pada Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, dengan sumber utama Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, serta literatur *fiqh* muamalah, regulasi perbankan syariah, dan kajian akademik terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-normatif untuk memahami kedudukan jaminan dalam akad *mudharabah* serta relevansinya dalam praktik lembaga keuangan syariah.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Fatwa

Secara kebahasaan kata fatwa berasal dari bahasa arab yaitu *fatwa* (jamak *fatawa*) yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Pendapat hukum dalam Islam, yang merupakan tanggapan atau jawaban mufti atau ulama atas pertanyaan yang diajukan peminta fatwa (*mustafti*), dan tidak mengikat.<sup>8</sup> Adapun pengertian fatwa menurut terminologis (istilah *syara'*) adalah penjelasan hukum *syar'i* tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, individu maupun kelompok.<sup>9</sup>

Di dalam kitab *Mafaahim Islamiyyah* diterangkan sebagai berikut: secara literal, kata *al-fatwa* bermakna jawaban atas persoalan-persoalan *syariat* atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* dan *fataaway*. Jika dinyatakan *aftay fi al-mas'alah* adalah menerangkan hukum dalam permasalahan tersebut. Sedangkan *al-iftaa* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan *syariat*, undang-undang dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (*ibaanat al-ahkam fi al-mas'alah al-syar'iyah, au qanuuniyyah, au ghairihaa mimma yata'allaqu bisu'aal al-saail*). *Al-Muftiy* adalah orang yang menyampaikan

<sup>5</sup> Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2011, h. 119.

<sup>6</sup> *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

<sup>7</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, h. 57.

<sup>8</sup> Ahmad Hasan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005, h. 155.

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer Antara Prinsip dan Penyimpangan*, Jakarta: Pustaka Al-kutstar, 1996, h. 17

penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa di tengah-tengah masyarakat. *Mufti* disini adalah seorang *faqih* yang diangkat oleh Negara untuk menjawab persoalan-persoalan. Sedangkan menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari kata *al-fatwa* dan *al-iftaa'* berdasarkan makna bahasanya.<sup>10</sup>

Dikatakan juga bahwa fatwa adalah suatu kedudukan yang besar pengaruhnya dan luas dampaknya, karena seorang *mufti'* (pemberi fatwa) seperti yang dikatakan oleh Imam Syathibi mewakili Nabi Muhammad saw. Dia adalah khalifah dan pewarisnya. Para ulama adalah pewaris para nabi yaitu mewakilinya dalam menyampaikan hukum-hukum, mengajarnya dan memperingatkan mereka dengannya supaya mereka berhati-hati. Disamping menyampaikan tentang *nash-nash* yang ditransfer dari penentu *syari'at* (Rasulullah), dan mewakilinya dalam membangun hukum-hukum yang diistinbathkan darinya sesuai dengan pandangan dan ijtihadnya. Maka dalam segi ini, seperti yang dikatakan Syatibi adalah seorang pemberi *syari'at* yang harus diikuti dan dikerjakan sesuai dengan ucapannya dan ini adalah khilafah pada hakekatnya.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, fatwa secara syariat bermakna penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Qur'an, sunnah Nabawiyah dan Ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat *urgen* bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Sedangkan menurut Prof. Amir Syarifuddin, fatwa berasal dari kata *afta*, yang berarti memberikan penjelasan. Secara definitive fatwa juga diartikan usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>12</sup>

Tindakan memberikan fatwa disebut *futya* atau *ifta*, suatu istilah yang juga merujuk pada profesi memberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut *mufti* atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Keperluan akan fatwa ini sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan semakin meningkatnya jumlah pemeluk Islam dan semakin meluasnya daerah Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang yang berkompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah *mufti* atau para *mujtahid*.<sup>13</sup>

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan Ekonomi Islam. Fatwa ini merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak ter-cover dengan *nash-nash* keagamaan (*an-Nushus al-Syar'iyah*). *Nash-nash* keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara *diametral* permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul.

### **Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Pengembangan Produk Perbankan**

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia melibatkan beberapa lembaga, antara lain yakni Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia (BI). DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah, dan merupakan dewan syariah yang tugasnya ialah untuk meneliti produk dan jasa bank syariah yang akan diluncurkan dan memberikan fatwa tentang produk dan jasa bank syariah.<sup>14</sup> Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (*syariah*) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. DSN melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cetakan 1, Bandung: PT. Refrika Aditama, 2011, h. 212.

<sup>11</sup> lihat asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqot*, Vol. IV, h. 244-246.

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 212.

<sup>13</sup> Ahmad Hasan, *Ensiklopedi Islam*, h. 156.

<sup>14</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 37.

penerapan prinsip syariah dalam system dan manajemen lembaga keuangan syariah (LKS).<sup>15</sup>

Pembahasan dan penetapan fatwa tentang produk LKS (lembaga keuangan syariah) serta masalah-masalah yang bersifat kebijakan dilakukan melalui rapat Pleno. Rapat ini dihadiri oleh semua pengurus DSN-MUI. Selain itu juga dikenal adanya Rapat Badan Pekerja Harian (BPH) yang membahas materi berupa: a) Rapat rutin mingguan tiap hari rabu, b) Rapat silaturahmi dengan calon DPS, c) rapat presentasi calon LKS, dan d) Rapat khusus, misalnya dalam rangka menyusun draf fatwa. Pelaksanaan tugas DSN berdasarkan pada keputusan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 01 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia. Dalam bab IV butir 1 dari keputusan dimaksud disebutkan bahwa Dewan Syariah Nasional bertugas: a) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; b) Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan; c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Kemudian dalam butir 2 disebutkan bahwa Dewan Syariah Nasional berwenang dalam; a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing- masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti departemen keuangan dan Bank Indonesia; c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah; d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan sesuatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional; e) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* berarti menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>16</sup> *Tawjih*, yaitu DSN memberikan petunjuk (*guidance*) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma hukum ekonomi syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk melalui SK pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999, yang salah satu tugasnya adalah mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah. Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) dan ahli serta praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun nonbank. Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional diakui keberadaannya dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) diberbagai lembaga keuangan syariah. Dalam SK Pimpinan MUI No. 754/MUI/II/1999 tersebut ditentukan bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>17</sup>

Dewan Syariah Nasional bukanlah lembaga Negara, namun fatwa dan rekomendasinya diserap para regulator dalam membuat regulasi dan izin.<sup>18</sup> Selanjutnya, secara umum pendapat fatwa DSN

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII press, 2010), h. 40.

<sup>16</sup> Untuk memastikan keislaman dari perbankan syariah dalam praktik, maka dibentuk suatu dewan, yang di Timur Tengah disebut dengan Dewan Pengawas Agama (*Religious Supervisory Board- RSB*), yang di Indonesia di sebut Dewan Pengawas Syariah (DSN), Lihat Hasruddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 77.

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 216.

<sup>18</sup> Yakni Bank Indonesia (BI) ketika mengatur perbankan syariah, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sewaktu mengatur pasar modal dan asuransi, serta Departemen Keuangan untuk mengatur lembaga pembiayaan berbasis syariah. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, yang disahkan pada 16 Agustus 2007, yang mana memperkuat posisi DSN. Karena tiap PT yang melakukan usaha syariah wajib memiliki DPS yang direkomendasikan DSN. Bahkan seyogyanya, seluruh fatwa yang dikeluarkan DSN juga langsung dipositivisasi oleh bank sentral seperti di Sudan. Di Sudan sebagaimana di Malaysia,

MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syar'iyah*), sehingga fatwa DSN MUI benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar menjawab menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis syariah di Indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional ini melahirkan istilah fiqih muamalah kontemporer, yaitu aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupannya yang berkaitan dengan harta kebendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern. Ruang lingkupnya meliputi: a) Persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal pada zaman klasik. Lingkup ini membahas setiap transaksi yang baru bermunculan pada saat ini, seperti cek, saham, reksadana, dan MLM; b) Transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi. Seperti transaksi *e-business* dan transaksi SMS; c) Transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun substansinya seperti yang ada pada zaman klasik.<sup>19</sup>; d) Transaksi bisnis modern yang menggunakan beberapa akad secara berbilang (*multi akad/ al-'uqud al-murakkabah/hybrid contract*), seperti IMBT (*ijarah mutahiya bi tamlik*), *murabahah*, dan *musyarakah mutanaqisah*, yang mana akan kita bahas di pembahasan selanjutnya.

### **Pengertian Mudharabah**

Istilah *mudharabah* dikemukakan oleh Ulama Iraq, sedangkan Ulama Hijaz menyebutnya dengan istilah *qhirad*.<sup>20</sup> *Mudharabah* merupakan akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad saw berprofesi sebagai pedagang<sup>21</sup>, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.<sup>22</sup> Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh nabi Muhammad saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*)<sup>23</sup> sedangkan nabi saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Ini merupakan bentuk kontrak *mudharabah*.

*Mudharabah* diambil dari kata: الضرب في الأرض yang artinya: "السفر للتجارة" yakni: *melakukan perjalanan untuk berdagang*.<sup>24</sup> Dalam al-Qur'an surah al-Muzammil (73) ayat 20 disebutkan: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..

*Mudharabah* dalam bahasa Arab juga berasal dari kata: ضرب (*dharb*), berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam pengertian istilah, *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut: "*Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.*"

Sayyid Sabiq memberikan definisi *mudharabah* sebagai berikut: "*Yang dimaksud dengan mudharabah disini adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.*"<sup>25</sup> Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 20, dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah

kedudukan DSN masuk dalam struktur organisasi bank sentral. Namun kedudukannya tidak setingkat debuti gubernur, melainkan dibawah *Islamic Banking* dan *Takaful Departement*.

<sup>19</sup> Misalnya adalah bunga bank yang sejatinya adalah sama dengan riba. Walaupun riba telah berganti nama yang lebih indah dengan sebutan bunga, namun hakikatnya substansinya tetaplah sama di mana ada pihak yang menzhalimi dan terzhalimi, sehingga hukumnya adalah sama

<sup>20</sup> Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 101.

<sup>21</sup> Kala itu Nabi Muhammad saw. berusia kira-kira 20-25 tahun, dan belum menjadi Nabi.

<sup>22</sup> Adiwarnan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 204.

<sup>23</sup> Atau disebut juga *rab al-maal*.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi. 1, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 365.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz. 3, Cet. 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), h. 212.

kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>26</sup>

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal* menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.<sup>27</sup>

Istilah dalam bahasa praktisnya adalah system bagi hasil atau *profit and loss sharing*. Dalam UU No. 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, pengertian *mudharabah* dapat diperinci sebagai berikut:<sup>28</sup> 1) *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati; 2) Dalam hal *terjadi* kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri; 3) Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung:<sup>29</sup>

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). a) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas; b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode: (1) Rata-rata saldo minimum bulanan (2) Rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan; c) Nisbah (*Profit sharing ratio*) (1) Salah satu ciri dari *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian; (2) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda (3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan (4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah: a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*. (1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan

<sup>26</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 23.

<sup>27</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 61.

<sup>28</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Edisi 1, Cetakan 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 123.

<sup>29</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Cetakan pertama (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2002), h. 113.

biaya. pendapatan yang dibagi-hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. (2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*. b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pendapatan dan biaya.

### Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum dibolehkannya perjanjian *mudharabah* terdapat dalam al-qur'an dan hadis Nabi.<sup>30</sup> Di dalam al-qur'an mengenai kebolehan mengadakan perjanjian bagi hasil ini terdapat dalam surat *al-Muzammil* ayat (20) yang artinya: "...Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah...".

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Shuhaib, "Dari Shuhaib r.a bersabda: Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: 1) Jual beli tempo; 2) *Muqaradhah*; 3) Mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik: Dari 'Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya harta dengan cara *qiradh* yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (HR. Imam Malik).

Kemudian dalam hukum positif, sebagaimana hukum positif, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bagi hasil khususnya atas tanah pertanian diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960.<sup>34</sup> Dalam penjelasan Umum poin ketiga undang-undang ini menyebutkan bahwa: "Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang Agraria diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud: a) Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil; b) Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar; c) Dengan terciptanya kondisi a dan b, maka akan menambah kegembiraan para petani.

Jadi, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960, hanya mengatur ,masalah bagi hasil tanah pertanian. Sedangkan bagi hasil yang dikenal di dunia perbankan telah mendapatkan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus bagi hasil dalam perbankan syariah telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat telaksananya akad *mudharabah*. Ia adalah pilar bagi terwujudnya akad. Jika salah satu akad tidak terpenuhi, maka akan *mudharabah* tidak bisa terjadi. Menurut Jumhur Ulama' rukun akad *mudharabah* adalah: 1) *A'qidain* (dua orang yang berakad), yaitu (pengelola modal) dan *shahib al-mal* (orang yang mempunyai modal); 2) *Al-mal* (modal), sejumlah dana yang dikelola; 3) *Al-Riba* (keuntungan), laba yang didapatkan untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan; 4) *Al-a'mal* (usaha) dari *mudharib*; 5) *Shighat* (ucapan serah terima)

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, rukun *mudharabah* hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan penyerahan modal) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan ungkapan persetujuan kedua pihak).<sup>31</sup> Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h. 102.

<sup>31</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h. 106.

<sup>32</sup> Syarat modal yaitu (1) Modal harus berupa uang (2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya (3) Modal harus tunai bukan utang (4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

dan keuntungan<sup>33</sup>. Apabila rukun dan syarat perjanjian bagi hasil telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan dengan *i'tikad* baik oleh para pihak. Hal ini juga sejalan dengan KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya.<sup>34</sup>

Sebagai sebuah kerja sama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dari sisi modal dan keahlian, selain rukun dan syarat diatas, kerja sama *mudharabah* ini memerlukan beberapa kesepakatan tentang aturan dan wewenang. Maka, hal-hal yang harus disepakati tersebut antara lain: a) Manajemen; b) Tenggang waktu (*duration*), satu hal yang harus mendapat kesepakatan antara *shohibul mal* dan *mudharib* adalah lama waktu usaha. Ini penting karena tidak semua modal yang diberikan kepada *mudharib* itu dana mati yang tidak dibutuhkan pemiliknya. Disamping itu, penentuan waktu adalah sebuah cara untuk memacu *mudharib* bertindak lebih efektif dan terencana; c) Jaminan (*dhaman*). Satu hal yang tidak kalah penting dalam melakukan kesepakatan bersama adalah aturan tentang jaminan atau tanggungan. Tanggungan menjadi penting ketika *shohibul mal* khawatir akan munculnya penyelewengan dari *mudharib*. Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan jaminan menjadi suatu yang urgen? Bukankah kerja sama itu suatu kontrak yang saling mempercayai? Apakah setiap kerugian itu berarti penyelewengan? itu akan dibahas pada tema khusus yang membahas mengenai jaminan.<sup>35</sup>

*Mudharabah Muthlaqah* adalah pemilik dana (*shohibul mal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. *Mudharabah Muqayyad* adalah pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, maupun lokasi usaha.<sup>40</sup>

#### **Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah**

Ketentuan pembiayaan mudharabah, antara lain:<sup>36</sup> a) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif; b) Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai shahib al-mal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan nasabah (pengusaha) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha; c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha); d) Mudharabah boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan; e) Jumlah pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dan bentuk tunai bukan piutang; f) LKS sebagai penyedia dan penanggung semua kerugian akad mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian; g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib (nasabah) terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad; h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuangan diatur oleh LKS dan memperhatikan fatwa DSN; i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib; j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Selain peraturan mengenai pembiayaan yang telah disebutkan diatas, DSN juga membuat peraturan bagi LKS dan mudharib mengenai rukun dan syarat pembiayaan tersendiri, antara lain: a)

<sup>33</sup> Syarat keuntungan adalah keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, h. 105.

<sup>35</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, h. 132.

<sup>36</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Payung Hukum perbankan syariah*, Yogyakarta: UII Press, 1997, h. 132.

Penyediaan dana (*shahib al-mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum; b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). (2) Penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak. (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan dengan cara-cara komunikasi modern.

Modal adalah sejumlah uang dan atau *asset* yang diberikan penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: 1) Modal harus diketahui modal dan jumlah jenisnya. 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad; 3) Modal tidak boleh berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak; 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai dengan kesepakatan; 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Kegiatan pengusaha atau pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan; 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan; 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dan aktifitas itu.

### **Analisa Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah**

Dalam pembiayaan *mudharabah*, bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh atau 100%, sedangkan nasabah atau pengelola dana menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya tanpa campur tangan bank, namun bank mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Keuntungan yang diperoleh dalam pembiayaan *mudharabah* dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio (nisbah), sedangkan jika terjadi kerugian, bank yang menanggungnya, kecuali jika kerugian itu dikarenakan kelalaian dan kesalahan nasabah, maka kerugian itu ditanggung oleh nasabah.

Hal penting lainnya yang perlu disinggung mengenai jaminan, pada Pasal 8 UU No 10 Tahun 1998 menyatakan kewajiban bagi bank dalam memberikan pembiayaan syariah, mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur mengembalikan pembiayaan. Terdapat lima pokok yang perlu dikaji seksama oleh Bank sebelum memberi fasilitas pembiayaan terhadap nasabahnya, yakni: watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha. Jaminan merupakan salah satu kewajiban yang dipersyaratkan Undang-Undang untuk diperjanjikan antara bank dengan nasabahnya dalam pembiayaan. Jaminan sendiri ditetapkan menjadi dua jenis, jaminan yang wajib dan jaminan tambahan. Jaminan wajib dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan. Sedangkan jaminan tambahan adalah barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.

Dalam perspektif syariah, pengambilan jaminan diperkenankan. Prinsip *rahn*, dalam prakteknya biasa dipergunakan baik sebagai perjanjian untuk menggadaikan barang atau sebagai jaminan. Secara tradisional, pengecualian hanya ditentukan atas akad yang bersifat bagi hasil, yakni: *mudharabah* dan *musyarakah*. Artinya untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, jaminan bagi pengembalian modal merupakan hal yang tidak sah. Namun perkembangan di dalam praktek perbankan syariah, dan telah masuk ke dalam peraturan perundangan-undangan, jaminan bagi *mudharabah* dan *musyarakah* pun diperkenankan. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang

pembiayaan mudharabah (qiradh) menyatakan pada Ketetapan Pertama: Ketentuan Pembiayaan butir 7: Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Penulis menganalisa bahwa adanya pemberlakuan jaminan dalam perbankan syariah, yang diperbolehkan oleh Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, dan menjadi regulasi dalam perbankan syariah, mempunyai manfaat sebagai berikut: 1) Nasabah dapat menggunakan dana tersebut sebaik mungkin dan hati-hati seperti yang disebutkan dalam kontrak karena adanya tekannya dari jaminan tersebut; 2) Meminimalisir kelalaian dan kesalahan yang disengaja; 3) Memberikan hak dan kuasa pada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan menggunakan barang jaminan tersebut bila nasabah melakukan cidera janji; 4) Memberikan jaminan agar nasabah berperan dan turut serta dalam transaksi yang dibiayai dengan dana bank sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usaha atau proyek yang akan merugikan nasabah itu sendiri dapat dicegah dan diperkecil.

Selain dari pada itu, melihat bahwa bahwa hukum syariat islam itu mampu merespon perkembangan umat dalam bidang muamalah, dan untuk menjaga kepercayaan dari nasabah investor, bank syariah menerapkan asas kehati-hatian (*prudential*) tersebut dengan melakukan jaminan didalamnya, serta melihat adalah suatu mashlahah yang lebih besar.<sup>37</sup> Dan jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian prinsip (asas) kehati-hatian ini. Secara normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

Dari berbagai sumber yang ada dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan asas atau prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>38</sup> Adapun pisau analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan antara lain dengan menggunakan *the 5'C principle*, yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy, collateral*.

Untuk masalah collateral atau agunan calon nasabah, Bank Muamalat Indonesia juga menerapkan untuk adanya agunan, seperti halnya bank konvensional. Dalam konteks agunan ini berlaku prinsip, bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan kecuali pembiayaan mudharabah. Kenapa pembiayaan mudharabah tidak perlu ada jaminan karena resiko pembiayaan mudharabah keuntungan dan kerugiannya sudah jelas. Praktik bahwa pembiayaan mudharabah juga diminta, jaminan semata-mata untuk melaksanakan kehati-hatian ini. Nilai dari agunan itu sendiri harus dapat menutupi jumlah dari pembiayaan yang dimohon oleh (calon) nasabah. Dengan melaksanakan Prinsip 5'C sebagai analisis pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, berarti bank sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian. Kemudian, adanya peraturan mengenai jaminan dalam pembiayaan mudharabah, didukung oleh peraturan lain yang mengatur adanya jaminan dalam perbankan syariah yaitu ketentuan nomor 3 huruf a butir 3 Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan musyarakah, menyatakan: a) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan; b) Begitu pun dalam PBI 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf o untuk mudharabah dan Pasal 8 huruf o untuk musyarakah, menetapkan: "Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan". Dengan demikian, inti dari peraturan tersebut adalah Bank dalam memberikan pembiayaan mudharabah diperkenankan mengambil jaminan, tetapi pencairannya hanya dapat dilakukan bilamana nasabah terbukti melakukan pelanggaran (penyimpangan) terhadap syarat dan kondisi akad, lalai dan curang.

<sup>37</sup> Ini sesuai dengan Firman Allah Q. S. al-Baqarah: 283.

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Dan Perusahaan Pembiayaan, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 195.

## KESIMPULAN

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yang diberlakukan di perbankan syariah dan diperbolehkan oleh Fatwa DSN kepada nasabahnya, dikarenakan adanya beberapa faktor: 1) Sebagai Ikatan, 2) Sumber Dana Berasal dari Titipan (Amanah) Nasabah Investor, 3) Kejujuran Nasabah (Moral Hazard) dan 4) Resiko Pembiayaan.

Keberadaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* sangat penting, mengingat bahwa bank merupakan lembaga yang menerima amanah financial dari para nasabahnya. Dalam hal ini jaminan merupakan wujud dari kehati-hatian (*prudential*) bank dalam mengelola dana dari nasabahnya. Karena adapun pisau analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan antara lain dengan menggunakan *the 5'C principle*, yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*.

Dan saran yang diperuntukkan kepada Dewan Nasional Syariah adalah istinbat hukum yang sudah dilakukan oleh DSN agar lebih dapat dipublikasikan atau disosialisasikan lebih kondusif, baik lewat media elektronik maupun media cetak, yang mana tujuannya adalah agar masyarakat umum dapat mengetahui penetapan hukum tersebut dan masyarakat dapat lebih menjadi percaya akan penerapan nilai-nilai hukum syara' di lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam). Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anshari, Abdul Ghafur. Payung Hukum Perbankan Syariah. Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Burhanuddin. Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Hasan, Ahmad. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Hasruddin. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mardani. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Muhammad. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer: Antara Prinsip dan Penyimpangan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Rivai, Veithzal, dan Andria Permata Veithzal. Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Syatibi, al-. al-Muwafaqat. Vol. IV. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Afandi, Yazid. Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.